



PUTUSAN

Nomor 1318 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **RUKAYAH alias HELDA alias IRUNG binti alm. SARKANI;**

Tempat Lahir : Riwa;

Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/6 Mei 1994;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Riwa Nomor 15 RT. 008,
Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten
Balangan;

sesuai KTP: Desa Lajar RT. 003,
Kecamatan Lampihong, Kecamatan
Balangan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

II. Nama : **ZAINAL FAHMI alias FAHMI bin ANTONG THAMRIN alm.;**

Tempat Lahir : Palimbangan Gusti;

Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/20 Mei 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Sungai Karias Nomor 77 RT.
002, Kecamatan Amuntai Tengah,
Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Agama : Islam;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 1318 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Amuntai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara tanggal 24 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RUKAYAH alias HELDA alias IRUNG binti alm. SARKANI dan Terdakwa II. ZAINAL FAHMI alias FAHMI bin alm. ANTONG THAMRIN bersalah melakukan tindak pidana "Dengan pemufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RUKAYAH alias HELDA alias IRUNG binti alm. SARKANI dan Terdakwa II. ZAINAL FAHMI alias FAHMI bin alm. ANTONG THAMRIN masing-masing pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No. 1318 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah bong plastik;
- 2) 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang sudah di kerik dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 3) 1 (satu) buah korek api (mancis) warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1) 1 (satu) buah *handphone* android merek REALME warna biru tua lengkap dengan *sim card*;
- 2) 1 (satu) buah *handphone* android merek REDMI warna hitam lengkap dengan *sim card*;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 130/Pid. Sus/2022/PN Amt tanggal 31 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RUKAYAH alias HELDA alias IRUNG binti alm. SARKANI dan Terdakwa II. ZAINAL FAHMI alias FAHMI bin ANTONG THAMRIN alm. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan dan turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. RUKAYAH alias HELDA alias IRUNG binti alm SARKANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan kepada Terdakwa II. ZAINAL FAHMI alias FAHMI bin ANTONG THAMRIN alm. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 1318 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong plastik;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang sudah di kerik dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) buah korek api (mancis) warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *handphone* android merek *realme* warna biru tua lengkap dengan *sim card*;
 - 1 (satu) buah *handphone* android merek *redmi* warna hitam lengkap dengan *sim card*;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 285/PID. SUS/2022/PT BJM tanggal 14 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Amt, tanggal 31 Oktober 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No. 1318 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Akta Pid.Sus/2022/PN Amt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Amuntai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Desember 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada 30 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara pada tanggal 20 Desember 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 30 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Amuntai dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin) mengenai hukum pembuktian tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 1318 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amuntai yang menyatakan Terdakwa I. RUKAYAH alias HELDA alias IRUNG binti alm. SARKANI dan Terdakwa II. ZAINAL FAHMI alias FAHMI bin ANTONG THAMRIN alm. tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan dan turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa I. RUKAYAH alias HELDA alias IRUNG binti alm. SARKANI dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan kepada Terdakwa II. ZAINAL FAHMI alias FAHMI bin ANTONG THAMRIN alm. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi Penuntut Umum dalam memori kasasi tanggal 30 Desember 2022 adalah karena *judex facti* telah salah dalam penerapan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena mengabaikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga mengkategorikan Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka persidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 pukul 23.45 WITA di rumah Saksi Iqbal di Jalan H. Ali, Gang Qoba RT 003, Desa Sungai Marias, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan saat penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong plastik, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi kristal putih dengan berat *netto* 0,02 (nol koma nol dua) gram yang berdasarkan hasil pemeriksaan mengandung *metamfetamina*. Sabu tersebut adalah sisa pemakaian Para Terdakwa dan Saksi Iqbal. Saksi Iqbal yang memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Roma (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No. 1318 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Juli 2022 sekitar jam 18.15 WITA kemudian mengajak Para Terdakwa menggunakannya di Kamar Saksi Iqbal;

- Bahwa Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa memenuhi semua unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- Bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum yang lain berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan kepada Terdakwa II dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan terlalu lama karena *judex facti* tidak cermat mempertimbangkan alasan yang meringankan dalam diri Para Terdakwa sehingga mengingat jumlah sabu yang ditemukan relatif sedikit dan Para Terdakwa hanya diajak Saksi Iqbal menggunakan sabu yang dibeli dan dimiliki Saksi Iqbal sehingga harus diperbaiki;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan ditolak dengan perbaikan mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. 1318 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 285/PID.SUS/2022/PT BJM tanggal 14 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Amt tanggal 31 Oktober 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI UTARA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 285/PID.SUS/2022/PT BJM tanggal 14 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Amt tanggal 31 Oktober 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menjadi pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **13 April 2023** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, dan **Soesilo, S.H., M.H.**,

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No. 1318 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**
ttd./ **Soesilo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum
Nip. 19611010 198612 2 001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No. 1318 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)